

COMMUNITY PARTICIPATION IN PRESERVING THE MATTOJANG TRADITION IN Kamiri VILLAGE BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

ANDI TENRI NIPPI; A. PANANRANGI M

tenrinippi@algazali.ac.id
pananrangi@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to provide a concrete description of how the participation of all elements of society in preserving the mattojang tradition in Kamiri Village, Balusu District, Barru Regency. In this research used descriptive qualitative research type. This research was conducted in Kamiri Village, Balusu District, Barru Regency which was carried out for 3 months starting from May-July 2021. Data collection techniques were: observation, interviews, and documentation. Then the data analysis technique used consists of three stages, namely; data reduction, data presentation, and drawing conclusions (Miles and Huberman 2014). The results of the study show that community participation in preserving the mattojang tradition in Kamiri village, Balusu district, Barru district from community leaders, traditional leaders, and perpetrators of the mattojang tradition can be categorized quite well. This conclusion is based on the results of data analysis through research indicators: mind participation, energy participation, mind participation and skill participation, goods participation and money participation. From the results of the study, it can also be concluded that community participation from the younger generation is categorized as quite low. Based on the data obtained, this condition is quite worrying considering that the number of parents who understand the mattojang tradition is decreasing. On the other hand, the number of young people is quite large, but their concern for the mattojang tradition is decreasing. Therefore, special attention is needed to make efforts to raise awareness of the younger generation so that they are more concerned with their traditions.

Keywords: Community Participation, Mattojang Tradition

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN TRADISI MATTOJANG DI DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara konkrit bagaimana partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan tradisi mattojang di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian dekriftif kualitatif . Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Mei-Juli Tahun 2021. Teknik pengumpulan data adalah : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melestraikan tradisi mattojang di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku tradisi mattojang dapat dikategorikan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data melalui indikator penelitian : partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi pikiran dan tenaga partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.

Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dari kalangan generasi muda dikategorikan cukup rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi tersebut cukup memperhatikan mengingat jumlah orang tua yang memahami tradisi mattojang semakin berkurang. Sebaliknya jumlah generasi muda cukup banyak, tetapi kepeduliannya pada tradisi mattojang semakin berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus untuk melakukan upaya penyadaran terhadap generasi muda agar lebih peduli pada tradisinya.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Tradisi Mattojang

A. PENDAHULUAN

Sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Eksistensi kebudayaan ini diyakini sebagai salah satu identitas dan kekayaan bangsa yang kemudian dimaknai sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Dalam kebudayaan tersebut antara

lain seperti kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu saja, tetapi dapat bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.

Eksistensi kebudayaan di Indonesia telah diakui dan dihormati oleh negara seperti yang diamanatkan dalam

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Begitu juga juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Apa yang terkandung dalam konstitusi tersebut menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional diakui dan dihormati oleh pemerintah sepanjang masih sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu memberi sinyalemen bahwa tradisi masyarakat harus dihormati melalui upaya pelestarian agar tetap eksis dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat penganutnya sampai kapanpun selama masih selaras dengan peradaban.

Suatu tradisi sudah ada sejak lama dan diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga eksistensinya masih dapat disaksikan sampai saat ini. Tetapi meskipun demikian pewarisan tradisi tidak cukup hanya melalui penyampaian pesan dari orang tua ke

anak cucunya sebagai pewaris, tetapi dibutuhkan perhatian pemerintah untuk memberdayakan tradisi tersebut melalui langkah kebijakan yang menjamin keberlangsungan tradisi sebagai kekayaan leluhur bangsa.

Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan langkah kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Di dalam peraturan menteri ini tertuang dengan jelas pedoman pelestarian tradisi yang memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian tradisi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan luas untuk melestarikan tradisi di wilayahnya. Untuk itu sebagai wujud nyata pelestarian warisan budaya perlu diikuti dengan aksi konkrit melalui berbagai bentuk upaya pelestarian tradisi.

Salah satu bagian dari kebudayaaa yang harus dilestarikan adalah tradisi *mattojang* yang ada di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antarlainkarenaseiringperkembangan zaman tradisi ini secara perlahan mulai mengalami kemunduran secara

kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas semakin tidak lagi rutin dilakukan setiap tahun, Sementara secara kualitas tinggal sebagian kecil orang tua yang masih memegang teguh tradisi ini.. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka lambat laun tradisi *mattojang* akan punah dan akan dilupakan oleh generasi berikutnya.

Menyikapi fenomena ini, sebagai ujung tombak pemerintahan, pemerintah desa Kamiri sebenarnya telah berkali-kali melakukan upaya pelestarian, tetapi apapun upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk melestarikan tradisi ini tidak akan berjalan secara efektif, tanpa dukungan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat setempat. Alasan yang mendasari adalah karena hanya mereka penganut tradisi ini yang memahami teknis pelaksanaan, makna, dan tujuan tradisi ini. Oleh karena itu dari partisipasi masyarakat setempat yang sangat diharapkan mendukung pelestarian tradisi *mattojang*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara konkrit bagaimana partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan tradisi *mattojang* di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi suatu masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan kebudayaannya (Suparjan Hempri Syanto. 2003: 58).

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Kemudian dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan bahwa "partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan"

Jika partisipasi ditinjau dari dimensi politik, maka partisipasi merupakan suatu keharusan karena

sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat tersebut antara lain digunakan untuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah, mengontrol jalannya pemerintahan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan menyangkut kehidupan warga masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam politik cukup luas, antar lain : adanya keterlibatan warga masyarakat dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, kesediaan masyarakat untuk memberikan opini terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan lain-lain.

Dari beberapa konsep di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan aspirasinya melalui keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah, dan keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat terdapat beberapa bentuk yang telah dikenal. Seperti yang dijelaskan oleh Chapin dalam (Abe, 2002:43) bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, antara lain :

a. Partisipasi uang adalah bentuk

partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

- b. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- d. Partisipasi representatif adalah partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Davis, dalam Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Pikiran (*Psychological participation*)
- b. Tenaga (*Physical participation*)
- c. Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*)

- d. Keahlian (*Participation with skill*)
- e. Barang (*Material Participation*)
- f. Uang (*Money participation*)

Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa wujud dari partisipasi menurut Vaneklasen & Miller (Handayani, 2006) yang terbagi atas:

- a. Partisipasi Simbolis
Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya.
- b. Partisipasi Pasif
Masyarakat diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah.
- c. Partisipasi Konsultatif
Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar untuk identifikasi masalah dan cara pengatasan masalah tanpa memasukkan pandangan masyarakat.
- d. Partisipasi dengan Insentif Material
Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang atau imbalan lainnya.

Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.

- e. Partisipasi Fungsional
Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.
- f. Partisipasi Interaktif
Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai keterikatan untuk mempertahankan tujuan dan institusi lokal yang ada di masyarakat juga menjadi kuat.
- g. Pengorganisasian Diri
Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak

dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya.

2. Pelestarian Tradisi

Secara sederhana pelestarian tradisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi yang pernah ada, sehingga dapat di turunkan kepada generasi berikutnya dengan tujuan agar dapat di laksanakan secara turun-temurun. Pelestarian tradisi dapat pula dipahami sebagai usaha untuk merawat, melindungi dan mengembangkan tradisi yang memiliki nilai tinggi agar dapat dipertahankan eksistensinya sebagai warisan leluhur.

Pelestarian budaya lokal merupakan salah satu cara masyarakat dalam mempertahankan nilai seni budaya dan nilai tradisional dengan menyesuaikannya dengan situasi yang dinamis dimana akan terus berubah-ubah dan berkembang. Adanya pelestarian budaya ini dibutuhkan dalam rangka menjaga, mempertahankan dan melindungi keberadaan budaya lokal atau tradisional. (Ranjabar .2006: 115)

Makna dari pelestarian tradisi secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, pada Pasal 1. pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan pula pengertian perlindungan yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa pada hakekatnya pelestarian tradisi adalah merupakan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dari suatu kebiasaan (tradisi) masyarakat agar dapat dilestarikan secara turun temurun kepada generasi mendatang.

Dalam pelaksanaan pelestarian tradisi telah diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, dijelaskan :

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Pelestarian Tradisi di wilayah kerjanya.
- (2) Bentuk Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan;
- (3) Pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. nilai agama dan kepercayaan, b. adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat, c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat; d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat; e. jati diri bangsa, f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan g. peraturan perundangundangan.

Kemudian dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa :

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. Pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai

tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa

- c. Pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa

Selanjutnya dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa :

- (1) Pemerintah daerah provinsi wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. Pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - c. Pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. Pengemasan bahan ajar sebagai muatan lokal

3. Tradisi

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Salah satu kebudayaan yang menjadikan bagian dari kebudayaan adalah kearifan lokal, tradisi dan lain-lain yang telah dianut secara turun temurun oleh masyarakat. Pada umumnya suatu tradisi merupakan kebiasaan sosial masyarakat yang telah dianut kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Dalam suatu tradisi biasanya mengandung nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan yang salah menurut masyarakat penganutnya.

Menurut Piotr Sztompka (2008: 69) bahwa arti yang lebih luas dari tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu, di masa kini, dari pada sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu.

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Tradisi merupakan, merupakan sikap atau perilaku manusia yang telah berproses lama dan diajarkan secara turun-temurun. Tradisi merupakan kecenderungan untuk berbuat dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan (attitude).

Suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi mengenai sikap atau perilaku manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi secara tertulis maupun lisan, sehingga keberadannya masih dapat dilihat saat ini.

4. Tradisi Mattojang

Dalam tatanan linguistik Bugis, *mattojang* berasal dari kata “tojang” yang berarti ayunan. Secara kutural dalam masyarakat Bugis istilah Mattojang diartikan sebagai permainan berayun atau berayun-ayun. Permainan Mattojang tidak terlepas dari sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat Bugis, bahwa *mattojang* merupakan proses turunnya manusia pertama yaitu Batara Guru dari Botting Langi’ (Turunnya Batara’ Guru dari Negeri Khayangan ke Bumi). Batara’ Guru

dalam mitos kebudayaan Bugis adalah nenek dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah ayah dari La Galigo, tokoh mitologi Bugis yang melahirkan mahakarya yang sangat monumental dan termahsyur di dunia yakni kitab La Galigo (Kompas Com. 2021)

Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, prosesi turunnya Batara Guru dari Kayangan yakni dengan menggunakan Tojang Pulaweng yang berarti ayunan emas. Mitos ini pun kemudian berkembang dan menjadi bagian dari prosesi adat. Sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian kepercayaan ini maka dibuatlah permainan adat Mattojang yang kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. (Kompas Com. 2021)

Tradisi Mattojang yang semula sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur Suku Bugis, belakangan lebih banyak menonjolkan unsur hiburan dan permainannya. Pesta Mattojang juga menjadi ajang silaturahmi antar-petani. Saat pesta digelar di tempat inilah biasanya para petani mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi termasuk menentukan jadwal turun sawah (Kompas Com. 2021)

Tradisi *Mattojang* adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Keberadaan tradisi ini

harus dipertahankan dan dilestarikan melalui partisipasi masyarakat Oleh karena itu masyarakat desa harus terlibat langsung dan berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian tradisi *mattojang* tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian dekriftif kualitatif . Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Mei-Juli Tahun 2021. Teknik pengumpulan data adalah : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 2014)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana partisipasi masyarakat dalam melestraikan tradisi *mattojang* di desa Kamiri ditelusuri berdasarkan teori Davis dalam Sastropetro (1988:16), yang mengemukakan jenis-

jenis partisipasi masyarakat yaitu : Pikiran (*Psychological participation*), Tenaga (*Physical participation*), Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*), Keahlian (*Participation with skill*), Barang (*Material Participation*), Uang (*Money participation*)

Setelah seluruh proses pengumpulan telah selesai dilakukan, telah diperoleh hasil penelitian yang akan disajikan seperti berikut ini:

1. Partisipasi Pikiran

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam aspek buah pikiran, diperoleh penjelasan dari salah seorang kepala dusun :

“Menurut saya, partisipasi pikiran itu adalah sumbangsih pikiran dari masyarakat tentang bagaimana tradisi *mattojang* dapat dilakukan secara rutin tiap tahun. Saya yakin. tanpa diminta pun sebagian masyarakat khususnya dari kalangan orang tua masih ada yang bersedia memberi sumbangsih pikirannya karena mereka tahu ini tentang kepentingan tradisi masyarakat sendiri. Hanya saja dari kalangan anak muda hal ini tidak berlaku, mungkin karena faktor pergaulan, mereka lebih mementingkan urusannya sendiri dari pada tradisinya”

Dari apayang disampaikan informan

tersebut memberi gambaran bahwa tradisi *mattojang* di desa Kamiri masih diharapkan adanya sumbagsih pikiran dari kalangan orang tua, bahkan tanpa diminta pun akan bersedia, tetapi untuk generasi muda berlaku sebaliknya tidak lagi peduli pada tradisinya.

2. Partisipasi Tenaga

Agar diperoleh penjelasan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga pada tradisi *mattojang*, diperoleh tanggapan dari salah seorang ketua RT desa Kamiri:

“Dalam pelaksanaan tradisi mattojang itu dibutuhkan beberapa alat seperti : tiang. tali dan lain-lain. meskipun tanpa pamrih, masyarakat masih bersedia dimintai bantuan untuk mengambil bahan-bahan itu di atas gunung. Khusus untuk tiang diperlukan 2 tiang besar dan panjang, setelah ditebang, harus lagi digotong beramai-ramai dari puncak gunung kemudian turun sampai ke jalan dimana mobil bisa menjemput untuk dibawa ke lokasi pelaksanaan tradisi mattojang. Jadi pekerjaan ini cukup berat, tetapi demi kepentingan tradisi masyarakat di sini masih bisa menyumbang tenaga”

Tanggapan dari Ketua RT tersebut memperjelas bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mattojang*, masyarakat desa Kamiri meskipun tanpa pamrih

bersedia memberikan bantuan tenaga. Mereka cukup tahu bahwa pekerjaan menggotong tiang besar dan panjang dari puncak gunung adalah membutuhkan tenaga ekstra, tetapi semua dilakukan secara bergotong-royong sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

3. Partisipasi Pikiran dan Tenaga

Dalam aspek partisipasi masyarakat dilihat dari aspek pikiran dan tenaga diperleh keterangan dari salah satu staf desa Kamiri :

“Upaya pelestarian tradisi *mattojang*, tidak akan pernah berjalan sukses tanpa ada dukungan dari msyarakat sendiri. Oleh karena itu kami dari pemerintah desa sebelum dilaksanakan tradisi ini, kami lakukn pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemangku adat serta para generasi muda untuk mendengar sejauhmana kesiapan mereka. Dari situ kami tahu bahwa tokoh masyarakat dan pemangku adat sangat mendukung dan bersedia berpartisipasi baik pikiran mupun tenaga mereka. Tetapi dari pemuda mereka sepertinya tidak sesesmangat orang tua. Terbukti ketika sudah dilaksanakan tradisi ini, yang banyak berpartisipasi memberikan bantuan tenaga dan pikiran hanya sebagian besar orang tua, tetapi dari pemuda yang berpartisipasi hanya sebagian

kecil, padahal dari merekalah diperlukan bantuan tenaga fisik. Karenanya mungkin diperlukan pendekatan lain untuk menggugah perhatian mereka”

Penjelasan di atas membuktikan bahwa sebelum dan saat pelaksanaan tradisi *mattojang*, masyarakat bersedia memberi bantuan pikiran dan tenaga baik tokoh msyarakat maupun pemangku adat. Hanya saja dari golongan pemuda tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam pelestarian tradsi *mattojang*. Dari keterangan kepala desa Kamiri diketahui pula bahwa diperlukan pendekatan lain untuk mendekatkan pemuda pada tradisinya.

4. Partisipasi keahlian

Partisipasi masyarakat dalam aspek keahlian dapat ditelusuri melalui keterangan pelaku tradisi *mattojang*, seperti berikut :

“Biasanya pelaku *mattojang* itu terdiri dari 3 orang, 1 yang ditojang(diayun) dan 2 orang yang *mattojang*(mengayun). Pada dasarnya pelaku *mattojang* bisa siapa saja, asalkan sudah memiliki keahlian khusus, Sebab bisa menimbulkan resiko jatuh, patah tulang bahkan meninggal. Namun demikian sebagai pelaku *mattojang* kami selalu siap memperlihatkan keahlian itu, jika diminta oleh orang yang membutukannya, karena tradisi

ini bukan saja milik kami, tetapi juga sudah menjadi kebanggaan kami”

Berdasarkan keterangan dari pelaku *mattojang* di atas memberikan gambaran bahwa tradisi *mattojang* bisa membawa resiko ketika dilakukan, tetapi meskipun demikian mereka masih mencintai tradisinya. Oleh sebab itu mereka siap berpartisipasi menunjukkan keahliannya karena sudah menjadi tradisi dan kebanggaan mereka.

5. Partisipasi Barang

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dari sumbangsuhnya dalam bentuk barang, diperoleh tanggapan dari salah seorang tokoh wanita yang menjelaskan :

“Saya melihat berbagai bentuk barang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *mattojang* Selain alat-alat ayunan, juga diperlukan beberapa pakain adat untuk pelaku tradisi *mattojang* seperti; Baju Bodo, Sarung Sutura dan lain-lain. Itu semua sebgaiian besar bersumber dari masyarakat sendiri dan mereka secara sukarela mengusahakannya sebagai bentuk kecintaan mereka pada tradisinya”

Dari apa yang digambarkan informan di atas, memberi indikasi bahwa pada prinsipnya masyarakat desa Kamiri masih sangat menyukai

tradisinya. Indikasi ini dapat dilihat ketika sebgaiian besar kebutuhan sarana dan sarana pendukung pelaksanaan tradisi diupayakan oleh mereka sendiri. Mereka siap berpartisipasi menyiapkan bahan-bahan kebutuhan dengan suka rela demi kecintaan mereka pada tradisinya.

6. Partisipasi Uang

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, ditanggapi oleh salah seorang staf desa Kamiri :

“Kami pahami bahwa hampir semua kegiatan termasuk pelestarian tradisi memerlukan biaya. Untuk itu pada awalnya kami pemerinth desa telah menyiapkan anggaran secukupnya untuk membantu masyarakat melaksanakan tradisinya. Namun ketentuan yang baru mengahruskan anggaran tersebut dialihkan untuk pencegahan dan penangana wabah korona. Jadi untuk sementara ini kami idak bisa memberi bantuan biaya secara resmi, namun kami sepakat memberi biaya ala kadarnya secara pribadi, dan selebihnya kita serahkan kepada masyarakat”

Penjelasan dari informan teraebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk pelaksanaan tradisi *mattojang* masyarakat telah memberi sumbangan dalam bentuk uang karena secara resmi tidak ada biaya dari pemerinth desa. Hal

ini diperkut oleh salah seorang tokoh adat yang menjelaskan :

“Kita pahami sepenuhnya kesulitan pemerintah bagaimana membutuhkan biaya besar untuk penanganan wabah korona. Karena itu kita juga tidak berharap banyak adanya bantuan biaya dari pemerintah.akan tetapi tradisi *mattojang* tidak bisa ditinggalkan hanya karena kekurangan biaya, untuk itu kita gunakan swadaya masyarakat secara sukarela, dan hasilnya biaya itu dapat terkumpul secukupnya”

Dari dua nara sumber tersebut dapat memberi pemahaman bahwa karena tidak ada bantuan dari pemerintah desa, maka masyarakatlah yang berswadaya agar ada biaya untuk pelaksanaan tradisi *mattojang*. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak ada bantuan, masyarakat masih bisa secara bersama-sama berpartisipasi untuk melestarikan tradisi *mattojang* di wilayahnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi *mattojang* di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dari tokoh masyarakat, tokoh

adat, dan pelaku tradisi *mattojang* dapat dikategorikan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data melalui indikator penelitian : partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi pikiran dan tenaga partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.

Selain itu dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dari kalangan generasi muda dikategorikan cukup rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi tersebut cukup memperhatikan mengingat jumlah orang tua yang memahami tradisi *mattojang* semakin berkurang. Sebaliknya jumlah generasi muda cukup banyak, tetapi kepeduliannya pada tradisi *mattojang* semakin berkurang.

Jika kondisi ini terus berlangsung maka pada akhirnya tradisi ini dikhawatirkan akan terlupakan oleh masyarakat desa Kamiri sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus untuk melakukan upaya penyadaran terhadap generasi muda agar lebih peduli pada tradisinya. Jika upaya ini berhasil akan meningkatkan partisipasi mereka dalam melestarikan tradisi *mattojang* baik sebagai generasi muda yang mencintai tradisinya maupun sebagai pewaris kebudayaan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alaxander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok.Solo.
- Handayani, Suci. 2006. *Pelibatan Masyarakat Marjinal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*, KOMPIP: Solo,.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2014) 'dan Saldana, J. 2014', *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition*, 3.
- Piotr Sztompka. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, .Jakarta.
- Ranjabar, R. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sastropoetro Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni.Bandung.
- Suparjan Hempri Syanto. 2003. *Pengembangan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta.

Link

- Kompas.Com . 2021. *Mattojang, Hiburan dan Ajang Uji Keberanian ala Petani Bugis*. <https://travel.kompas.com/read/2017/09/25>.

Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.